



Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia



Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia

Mexasasai Indra^a , Geofani Milthree Saragih^b , Mohamad Hidayat Muhtar^c 

^{a b} Faculty of Law, University of Riau, Indonesia

^c Faculty of Law, Gorontalo State University, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Mexasasai Indra

✉ mexasasai.indra@lecturer.unri.ac.id

History:

Submitted: 22-10-2022

Revised: 01-03-2023

Accepted: 15-05-2023

Keyword:

Judicial Review; Dimensions; Constitutional Court.

Kata Kunci:

Judicial Review; Dimensi; Mahkamah Konstitusi.

Abstract

This research discusses the strength of the Constitutional Court's decision regarding judicial review in Indonesia. The Constitutional Court is an institution of judicial power tasked with exercising the authority of judicial review born from the 3rd Amendment to the 1945 Constitution. In this study, the philosophical and normative foundations that form the basis for the strength of the Constitutional Court's decision to conduct judicial review will be discussed. The method used is normative juridical, using secondary materials such as laws, decisions of the Constitutional Court, and related legal literature. This study's results confirm that the Constitutional Court's decision to conduct a judicial review has a powerful dimension of power. This power can be viewed from several angles, both philosophical and normative. In the philosophical aspect, the strength of the Constitutional Court's decision lies in the principles of popular sovereignty and constitutional supremacy. While in the normative aspect, the strength of the Constitutional Court's decision is based on the provisions of laws and regulations governing the authority and procedures of the Constitutional Court in conducting judicial reviews.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal *judicial review* di Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas menjalankan kewenangan *judicial review* yang lahir dari amandemen ke-3 UUD 1945. Dalam penelitian ini, akan dibahas landasan filosofis dan normatif yang menjadi dasar kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review*. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan sekunder seperti undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* memiliki dimensi kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan ini dapat ditinjau dari beberapa aspek, baik filosofis maupun normatif. Dalam aspek filosofis, kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi terletak pada prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi. Sementara dalam aspek normatif, kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan yang mengatur kewenangan dan prosedur Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review*.



Copyright © 2023 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan desakan yang timbul dari gerakan-gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada masa peralihan dari masa Orde Baru ke masa Orde Reformasi. *Judicial review* menjadi kewenangan utama yang melatarbelakangi dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Judicial review* merupakan kewenangan utama yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh negara di dunia. Secara konstitusional, kewenangan *judicial review* Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan kewenangan *judicial review* tersebut, Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *the guardian of ideology* dan sebagai *court of law*.¹

UUD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi payung hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pembahasan hukum Indonesia, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang bertugas untuk melakukan pengujian tersebut melalui kewenangan *judicial review* yang dimilikinya. Namun, meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, terdapat permasalahan dalam kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi.

Hal ini terlihat dari beberapa kasus di mana putusan Mahkamah Konstitusi tidak dipatuhi sepenuhnya atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali oleh pihak yang terkait. Selain itu, terdapat pula perbedaan pandangan dalam memahami kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di Indonesia untuk mengetahui permasalahan yang ada dan mencari solusi untuk meningkatkan implementasi dan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Pembahasan tentang kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu bagian yang memiliki permasalahan yang banyak pada tataran eksekusinya. Hal ini karena pada kenyataannya masih terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditindaklanjuti. Pernyataan tersebut didukung dengan beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Indonesian Legal Roundtable terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi kurun waktu 2003-2018. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa terdapat 15% putusan tidak dipatuhi sepenuhnya, 5% putusan tidak dipatuhi, dan 7% putusan yang tidak ditindaklanjuti.²

¹ Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 213.

² Nano Tresna Alfana, "Sekjen MK: Pelaksanaan Putusan MK Memperlihatkan Kualitas Bernegara Hukum | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," accessed May 22, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15268&menu=2>.

Kemudian, penelitian selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019 dimana pada hasil penelitian tersebut menegaskan kurun waktu 2013-2019, terdapat 22.1% putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak ditindaklanjuti.³ Menanggapi hal demikian, Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, menyampaikan keluhannya mengenai ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Anwar Usman mengatakan, dengan tidak ditindak lanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi, akan menjadi awal runtuhnya suatu bangsa.⁴ Hal yang sama disampaikan oleh Wahiduddin Adams yang mengatakan bahwa menunda putusan Mahkamah Konstitusi sama halnya dengan menunda keadilan.⁵

Permasalahan yang ditemukan dalam pembahasan tersebut adalah ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan final dan mengikat. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa masih terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dipatuhi atau tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait, baik dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 maupun dalam kasus lainnya. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan pada tataran eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Indonesian Legal Roundtable pada kurun waktu 2003-2018 menunjukkan bahwa terdapat 15% putusan yang tidak dipatuhi sepenuhnya, 5% putusan tidak dipatuhi, dan 7% putusan yang tidak ditindaklanjuti. Sementara itu, penelitian oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Mahkamah Konstitusi pada 2019 menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2013-2019, terdapat 22.1% putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang tidak ditindaklanjuti.

Hal ini menunjukkan adanya permasalahan yang serius dalam pelaksanaan dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengancam kestabilan hukum dan keadilan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Hasil penelitian dan keluhan dari hakim konstitusi tersebut di atas mempertegas bahwa masih terdapat ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini mempertegas masih terdapat ketidaksadaran terhadap betapa besarnya peranan dan kekuatan dari putusan Mahkamah Konstitusi dari berbagai aspek. Sebelumnya, telah terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang kekuatan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa penelitian

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia and Fakultas Hukum Universitas Trisakti, "Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara," 2019.

⁴ Dita Angga Rusiana, "Di Depan Jokowi, Ketua MK: Masih Ada Yang Tidak Patuhi Putusan MK," accessed May 22, 2023, <https://nasional.sindonews.com/berita/1509706/13/di-depan-jokowi-ketua-mk-masih-ada-yang-tidak-patuhi-putusan-mk>.

⁵ Nano Tresna Alfana, "Wahiduddin Adams Ungkap Adanya Ketidakpatuhan Terhadap Putusan MK | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18355&menu=2>.

sebelumnya seperti yang dituliskan oleh Rian Van Frits Kapitan⁶; M. Agus Maulidi⁷; Fadzlun Budi Sulisty Nugroho⁸; dan Rizki Wahyudi, M. Gaussyah, dan Darmawan.⁹

Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus pada permasalahan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi pada tataran yang bersifat normatif. Hal yang membedakan penelitian ini dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya adalah adanya pembahasan mengenai kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dari dua dimensi, yaitu dimensi filosofis dan dimensi normatif yang pada akhirnya memberikan penegasan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki arti yang sangat penting dan memiliki alasan kuat dari berbagai perspektif dimensi. Kemudian, dalam penelitian ini juga mempertegas suatu pandangan baru bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 juga melindungi dan mempertahankan implementasi nilai-nilai dan semangat ideologi Pancasila dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Arah pembahasan tersebut yang membuat nilai baru dari penelitian yang dibuatkan oleh penulis dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Permasalahan diatas menunjukkan masih adanya ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, yang mempertegas kurangnya kesadaran terhadap peran dan kekuatan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai permasalahan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, namun penelitian ini menambah dimensi filosofis dan normatif dalam membahas kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertugas untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi juga melindungi dan mempertahankan implementasi nilai-nilai dan semangat ideologi Pancasila dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan hukum dan keadilan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa masih terdapat ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat mengancam keadilan dan kestabilan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, serta memperkuat kekuatan dan implementasi putusan tersebut untuk menjaga stabilitas hukum dan keadilan di Indonesia.

⁶ Rian Van Frits Kapitan, "Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (October 28, 2015): 515, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.511-520>.

⁷ Fadzlun Budi Sulisty Nugroho, "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (October 30, 2019): 100, <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.739>.

⁸ Fadzlun Budi Sulisty Nugroho, "Sifat Keberlakuan Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Gorontalo Law Review (GolRev)* 2, No. 2 (Oktober 2019): 95-104, <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.739>.

⁹ Rizki Wahyudi, Muhammad Gaussyah, and Darmawan Darmawan, "Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *JURNAL MERCATORIA* 11, no. 2 (December 27, 2018): 177, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.1740>.

2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana dimensi kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, baik dari perspektif filosofis maupun normatif.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif didefinisikan penelitian yang mengacu terhadap norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.¹⁰ Pada metode penelitian tersebut, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah hukum atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif merupakan upaya untuk mencari data sekunder dengan menggunakan penelitian kepustakaan.¹¹ Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka terhadap berbagai buku, jurnal, artikel hasil penelitian, putusan-putusan pengadilan, dan perundang-undangan terkait yang berkenaan dengan kekuatan putusan dari Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

B. PEMBAHASAN

1. Dimensi Filosofis Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar

Secara filosofis, kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terletak pada prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi. Prinsip kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa kekuasaan dalam negara berasal dari rakyat, dan MK harus memperhatikan suara rakyat dalam menjalankan kewenangannya. Supremasi konstitusi menunjukkan bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam negara, dan semua kebijakan dan tindakan negara harus sesuai dengan konstitusi. Selain itu, putusan MK harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan semangat UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar ideologi negara Indonesia, dan MK harus memastikan bahwa putusan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Semangat UUD 1945 menunjukkan bahwa konstitusi harus diinterpretasikan secara dinamis dan progresif, serta harus mampu mengakomodasi perubahan sosial dan politik yang terjadi. Putusan Mahkamah Konstitusi harus mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia, dan MK harus memastikan bahwa putusan yang diambil tidak melanggar hak asasi manusia.

¹⁰ S. H. I. Jonaedi Efendi and S. H. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 124.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum, in *Rajawali Pers, Jakarta, 2007, 23.*

Berkaitan dengan itu, kekuatan dari putusan MK secara filosofis harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya tujuan utama dari dibentuknya MK di Indonesia. Pembahasan harus diawali dari latar belakang utama lahirnya MK di dunia yang dimana awalnya dimulai dari Austria. Apabila dianalisis, yang menjadi latar belakang lahirnya MK di berbagai belahan di dunia, maka akan terlihat banyak kemiripan dari latar belakang lahirnya MK di berbagai belahan dunia.

Latar belakang lahirnya MK Hungaria terbentuk dari lahirnya konstitusi baru Hungaria yang merupakan refleksi atas kebutuhan mendesak transformasi politik pada tahun 1990-an. Dalam refleksi kelahiran MK Hungaria, akan didapati hubungan bahwa lahirnya MK di Hungaria merupakan bagian kesepakatan antara rezim yang berkuasa pada saat itu dengan oposisi. Sehingga, latar belakang utama lahirnya MK di Hungaria adalah untuk membatasi kekuasaan rezim yang ada pada saat itu. MK Turki, lahir pasca telah terjadinya kudeta militer pada tanggal 27 Mei 1960. Konstitusi Turki mengamatkan bahwa tujuan dari dibentuknya MK di Turki adalah untuk menangani ajudikasi konstitusional atas tindakan hukum oleh legislatif.¹² Di Slovenia, MK berdiri setelah mendapatkan independensi dari Yugoslavia sejak tanggal 25 Juni 1991. Kemudian, berdirinya MK Jerman dipengaruhi oleh pengalaman historis buruk Jerman dalam paradigma yang digunakan untuk memandang hukum. Hal tersebut dapat diketahui dari latar belakang utama lahirnya MK Jerman adalah untuk merubah paradigma dalam memandang tentang gagasan negara hukum (*rechstaat*) di Jerman, karena dalam sejarahnya, begitu kejamnya hukum digunakan oleh rezim penguasa untuk mempergunakan hukum sebagai alat kepentingan politik (rezim Adolf Hitler).

Beralih ke Rusia, latar belakang lahirnya MK Rusia adalah untuk memperbaiki paradigma komunis yang sebelumnya sangat memperngaruhi ketatanegaraan Rusia, yang dimana pada masa berkuasanya ideologi komunis Uni Soviet sangat sentralistis dan di dalam rezim komunis sangat tertutup bahkan kepada rakyatnya sendiri. MK Afrika Selatan lahir setelah berakhirnya politik *Apartheid*. MK di Afrika Selatan lahir untuk melindungi rakyat dari rezim yang bersifat otoriter. Latar belakang lahirnya MK Thailand adalah proses transisi demokrasi yang berjalan cepat di Thailand sejak tahun 1987. Proses transisi dari pemerintahan militer ke sipil yang diawali dengan kudeta militer terhadap Perdana Menteri Thaksin pada tahun 2006 yang lalu.

Dari berbagai latar belakang lahirnya MK yang telah dibahas oleh penulis tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa latar belakang lahirnya MK di beberapa negara merupakan bagian dari proses peralihan politik yang berkembang di suatu Negara yang mengalami proses peralihan bentuk ketatanegaraan dari otoriter menjadi lebih demokratis. Begitu juga dengan latar belakang lahirnya MK di Indonesia. Namun, alasan peralihan dari

¹² Cenap Cakmak and Cengiz Dinc, "Constitutional Court: Its Limits to Shape Turkish Politics," *Insight Turkey*, 2010, 72.

pemerintahan yang bersifat otoriter menjadi demokratis tidak sepenuhnya menjadi alasan mutlak lahirnya MK di suatu negara. Di Korea Selatan misalnya, sejarah membuktikan bahwa di bawah masa pemeritahan Korea Selatan yang dahulunya adalah otoriter, telah terbentuk MK Korea Selatan.

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa lahirnya MK di berbagai negara memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pada umumnya, MK lahir sebagai bagian dari proses peralihan politik dari pemerintahan yang bersifat otoriter menjadi lebih demokratis. Hal ini juga terjadi pada lahirnya MK di Indonesia yang diawali dengan gerakan reformasi pada masa transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Namun, latar belakang lahirnya MK tidak sepenuhnya ditentukan oleh peralihan politik semata, seperti halnya di Korea Selatan yang memiliki MK meski tidak mengalami proses peralihan yang sama dengan negara-negara lain. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tiap negara memiliki konteks dan kondisi yang berbeda dalam membentuk MK, sehingga penting untuk memahami latar belakang dan konteks yang ada dalam membahas MK di masing-masing negara.

Pembentukan MK tujuan utamanya adalah untuk memperkuat pembatasan kekuasaan yang sudah ada sebelumnya. Di Indonesia, pada masa Orde Baru (ORBA) eksekutif sangat kuat dan mempengaruhi seluruh bidang kekuasaan baik kekuasaan legislatif maupun eksekutif, sehingga muncul peristilahan *executive heavy*. UUD 1945 (naskah asli) disakralkan dan tidak dapat dilakukan amandemen. Setiap gerakan-gerakan yang mengarah pada usaha untuk melakukan amandemen akan dicap dengan tuduhan-tuduhan negatif yang ditafsirkan sendiri oleh pemerintah tanpa bukti yang kuat, intinya UUD 1945 (naskah asli) disakralkan, yang dalam praktiknya akan digunakan untuk kepentingan rezim yang berkuasa, bahkan seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD, semangat dari penyelenggara negara adalah lebih penting dan berpengaruh dari pada UUD 1945 (naskah asli) itu sendiri. Seiring perjalanan rezim ORBA, muncul gerakan-gerakan tuntutan agar segera melakukan reformasi, salah satu dorongan paling kuat adalah mewujudkan supremasi hukum (konstitusi). Adapun tujuan utama dari supremasi konstitusi adalah untuk memposisikan hukum sebagai sumber utama setiap kegiatan yang ada di negara, termasuk dalam lingkup ketatanegaraan.

Lahirnya MK di era reformasi, diharapkan MK dapat menjadi lembaga kekuasaan kehakiman yang menjaga spirit serta tujuan murni dari konstitusi itu agar tidak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu atau diksi yang sering para penggerak sebut dengan "oligarki". Bila dilihat dari kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh MK, maka dapat disimpulkan bahwasanya MK dibentuk untuk melakukan pembatasan kekuasaan dalam ketatanegaraan Indonesia secara konstitusional. Konstitusionalisme yang digagas oleh Jhon Locke juga merupakan salah satu alasan teoritis mengapa MK dibentuk. Semua kewenangan yang dimiliki oleh MK, adalah bertujuan untuk membatasi kewenangan lembaga negara lainnya. Hal ini dapat diketahui dari fungsi utama MK.

Adapun yang menjadi fungsi utama MK secara filosofis adalah sebagai berikut:

a. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*)

Ini adalah peristilahan yang paling sering disematkan dalam literatur yang ada untuk menggambarkan fungsi utama dari MK. MK dikatakan sebagai *the guardian of constitution* karena pada dasarnya, semua kewenangan yang dimiliki oleh MK bertujuan untuk menjaga agar konstitusi yang dijadikan batu uji benar-benar diterapkan pada peraturan yang ada di bawahnya. Sebutan *the guardian of constitution* juga sangat layak disematkan pada MK karena pada dasarnya MK dibentuk untuk melindungi konstitusi hingga ruang penerapannya. Inti dari fungsi MK sebagai *the guardian of constitution* adalah bahwa MK memiliki peranan filosofis dalam menjaga kemurnian dari konstitusi, yaitu spirit yang terdapat di dalam UUD 1945. Sehingga, MK dibentuk sebagai perimbangan dari *positive legislature*, yaitu sebagai *negative legislature* yang dimana akan membatalkan ayat, pasal, bagian lainnya hingga undang-undang secara keseluruhan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945). Sebagai bagian dari usaha supremasi konstitusi, keberadaan MK juga bertujuan agar segala bentuk sengketa dan konflik politik diselesaikan melalui jalur hukum.¹³

b. Mahkamah Konstitusi sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi (*control of democracy*)

Berdirinya MK merupakan salah satu usaha yang dilakukan di dalam pembaharuan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Usaha yang dimaksud adalah untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggungjawab menjadi semakin besar dalam era reformasi, yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi¹⁴, termasuk dalam hal ini adalah fungsi MK sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi (*control of democracy*). MK lahir tidak hanya untuk melindungi dan menjaga konstitusi, tetapi juga untuk menegakkan demokrasi.¹⁵ Dalam hal fungsi ini, akan dapat dilihat dari kewenangan MK dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dikatakan bahwa MK pengendali putusan karena MK dalam menjalankan fungsinya tersebut didasarkan pada kewenangan yang telah diatur baik secara konstitusional maupun dalam undang-undang, sedangkan disebutkan berdasarkan sistem demokrasi karena MK dalam menjalankan kewenangannya tersebut untuk menjaga dan mengarahkan agar demokrasi berjalan dengan sebagaimana mestinya. Peranan MK ini akan sangat tampak keberadaannya dari banyaknya sengketa-sengketa Pemilu hingga Pemilu. Bahkan, sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi seperti

¹³ Ahmad Ahmad and Novendri M. Nggilu, "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 789, <https://doi.org/10.31078/jk1646>.

¹⁴ Muladi, *Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat* (Jakarta: Refika Aditama, 2005), 224.

¹⁵ Sri Hastuti Puspitasari, "Mahkamah Konstitusi Dan Penegakkan Demokrasi Konstitusional," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011): 384, <https://doi.org/10.31078/jk836>.

tradisi, dikarenakan selalu ada pasca dilaksanakannya Pemilu di Indonesia. Tidak heran, seperti pada sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang lalu, banyak media yang menyebutkan bahwa nasib dari kedua calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia berada di tangan kesembilan hakim MK. Saat MK memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ataupun perselisihan tentang pemilihan kepada daerah, maka saat itu juga MK sedang menjalankan perannya sebagai *control of democracy*. Pada dasarnya MK diberi kewenangan dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum demi menciptakan Pemilu yang bersih dan demokratis.¹⁶

c. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the soul and the highest interpreter constitution*)

MK adalah satu-satunya lembaga negara yang diberikan kewenangan secara konstitusional dapat menafsirkan konstitusi. Kewenangan tersebut diatur di dalam Pasal 24C UUD 1945. Memang pada dasarnya, semua manusia yang ada di Indonesia dapat melakukan penafsiran makna terhadap UUD 1945 selama sesuai dengan ideologi Pancasila, namun tidak memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum. Sedangkan penafsiran yang dilakukan oleh MK akan menimbulkan pengaruh hingga praktik penegakan hukum. Hal ini karena pertimbangan hukum dalam putusan yang merupakan pertimbangan-pertimbangan dan pendapat hukum hakim juga merupakan bagian dari putusan, yang artinya berpengaruh pada penegakan hukum. Maka dari itu, MK memiliki fungsi yang penting dan sangat strategis sebagai penafsir tunggal konstitusi secara konstitusional.

d. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizens's constitutional rights*)

Bila membaca sejarah dari perkembangan Hak Asasi Manusia, maka akan diketahui bahwa salah satu latar belakang utama adanya konsepsi hak konstitusional dikarenakan adanya perlawanan terhadap kekuasaan yang bersifat absolut, yang salah satu contoh yang dapat menggambarkannya adalah kekuasaan absolut di Perancis masa pemerintahan absolut Louis XIV dengan ungkapan terkenanya, "*L'etat'est Moi*" yang berarti negara adalah saya. Dampaknya, negara yang dipimpin raja Louis XIV, Perancis menjadi negara yang eksistensi dan perkembangannya seakan-akan untuk kepentingan dari penguasa (raja) saja. Tindakan dan cara demikian jelas tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, terlebih rakyat diposisikan sebagai objek negara saja tanpa memandang adanya hak terlebih hak konstitusional bagi warga negara. MK lahir sebagai suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Ada kesatuan makna dari latar belakang lahirnya MK di dunia, yaitu untuk melakukan perlindungan terhadap hak konstitusional, yaitu hak-hak yang semestinya

¹⁶ Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, and Adrian Febriansyah, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 12, 2021): 42, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.21>.

dimiliki atau didapatkan oleh manusia sebagai warga negara suatu negara. Setelah hak tersebut diberikan oleh konstitusi suatu negara, maka MK lahir sebagai lembaga negara yang akan menjamin bahwa hak konstitusional yang telah dijamin oleh negara tersebut benar-benar diberikan dan dihargai oleh negara. Hal ini dilatar belakangi oleh pengalaman-pengalaman ketatanegaraan sebelumnya yang memperlihatkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan dan tidak dihormatinya hak konstitusional warga negara. Dalam fungsi tersebut terlihat bahwa MK memiliki kedudukan sebagai pelembagaan keadilan korektif (*corrective justice*) dalam hubungan antara legislator versus rakyat.¹⁷ Pada intinya, suatu undang-undang merupakan suatu perwujudan dari kepentingan umum.¹⁸ Maka, apabila di dalam masyarakat tertentu dibentuk suatu undang-undang yang tidak mencerminkan kepentingan umum, dimana hanya memenuhi kepentingan sekelompok orang saja, maka undang-undang tersebut harus dianggap tidak adil. MK adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang dibentuk untuk meminimalisir hal demikian.

e. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human rights*)

Pembentukan lembaga kekuasaan kehakiman MK sejalan dengan penegasan negara hukum di dalam UUD 1945. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh MK yang terdapat di dalam UUD 1945, MK mengemban fungsi salah satunya sebagai pelindung Hak Asasi Manusia.¹⁹ Pada intinya, segala sikap tindak yang dilakukan di negara Indonesia oleh siapapun haruslah berlandaskan hukum. Untuk memastikan bahwa tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, salah satu jalan yang dipilih adalah dengan membentuk lembaga kekuasaan kehakiman yang baru, yaitu MK.²⁰ HAM berbeda dengan hak konstitusional. Dikatakan sebagai hak konstitusional apabila telah diatur di dalam suatu konstitusi negara, sedangkan suatu hak dikatakan adalah HAM tidak perlu untuk dibubuhkan atau diakui lagi di dalam konstitusi. HAM adalah segala hak-hak yang melekat pada manusia sejak manusia itu diciptakan. Adapun yang menjadi sumber atau asal dari HAM tersebut adalah dari Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya, semua HAM dengan sendirinya akan diakui di dalam konstitusi. Hal tersebut karena HAM pada dasarnya berkenaan dengan hal-hal mendasar dengan kehidupan manusia, misalnya adalah hak untuk hidup. MK adalah lembaga negara yang paling terdepan dalam menjaga HAM. MK adalah satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan secara konstitusional dalam menafsirkan UUD 1945. Seperti yang diketahui, UUD 1945 adalah dasar hukum tertinggi negara dan

¹⁷ Titon Slamet Kurnia, "Perlindungan HAM Melalui Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Yuridika* 28, no. 2 (2013): 284, <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1884>.

¹⁸ Alboin Pasaribu and Achmad Edi Subiyanto, *Catatan Hukum Maria Farida Indrati* (Jakarta: Kompas, 2018), 223.

¹⁹ Janedjri M. Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013): 13, <https://doi.org/10.31078/jk1011>.

²⁰ Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," 2019, <https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/634-peran-mahkamah-konstitusi-dalam-penguatan-hak-asasi-manusia-di-indonesia1.html>.

sekaligus juga mengatur tentang hak-hak konstitusional yang merupakan bagian dari HAM. Dapat disimpulkan bahwa MK adalah organ konstitusi utama dalam memberikan perlindungan terhadap HAM.²¹

Secara keseluruhan, MK memiliki peran strategis dalam memastikan konstitusi di Indonesia dijaga dengan baik, menjaga demokrasi berjalan dengan benar, melindungi hak konstitusional warga negara, dan menjaga HAM. Fungsi-fungsi utama tersebut membantu memastikan bahwa negara Indonesia berada dalam sistem yang demokratis, hukum yang dijalankan adil dan tidak diskriminatif, serta hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Selain kelima fungsi utama MK tersebut, menurut hemat penulis terdapat fungsi yang paling utama dari putusan MK, yaitu sebagai Pelindung ideologi bangsa, yaitu ideologi Pancasila (*the guardian of ideology*) yang dimana Pancasila adalah sumber tertinggi dari segala sumber hukum yang ada. Secara historis telah tegas, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum dapat diartikan sebagai pengenal, sumber asal, dan sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum.²²

Sejarah Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis ditegaskan di dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 menjelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama bangsa Indonesia menjadi dasar negara Indonesia. Memorandum DPR-GR kemudian disahkan oleh MPRS melalui Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan No. IX/MPR/1978. Ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia juga ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lebih tinggi lagi, Pancasila telah disebutkan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia pada 18 Agustus 1945 yang dimana kemudian nantinya dituangkan di dalam Pembukaan UUD 1945 yang mempertegas sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia.²³

Pembangunan hukum dan sistem hukum yang didasarkan pada Pancasila memiliki tujuan yang luas dan komprehensif, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia dan individu-individu, jiwa, kebebasan individu, kehormatan dan harta benda, serta pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, tujuan ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari melindungi hak-hak individu dan kebebasan, hingga mencakup upaya untuk mencapai tujuan nasional dan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini

²¹ Erham Erham, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal Hak Asasi Manusia Melalui Mekanisme Constitutional Review," *Journal of Social and Economics Research* 1, no. 2 (2019): 59, <https://doi.org/10.54783/jser.v1i1.7>.

²² Amran Suadi, *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika* (Jakarta: Kencana, 2022), 250.

²³ Syafii Ma'arif, *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis, Dan Filosofis* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 30.

menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, pembangunan hukum dan sistem hukum berdasarkan Pancasila diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih maju, sejahtera, dan adil di Indonesia.

UUD 1945 merupakan nilai-nilai ideologi Pancasila yang telah dikonkretisasikan. Bila ditelaah lebih lanjut, pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila. Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum (*rechtsidee*) dan dasar sistem hukum yang telah disesuaikan dengan jiwa bangsa Indonesia. Seperti yang disebutkan oleh Bernard L. Tanya dkk dalam bukunya, mengatakan misi Pancasila bagi Indonesia adalah mengelola ke-Indonesia-an agar menjadi sebuah rumah bagi semua orang yang turut membangunnya, dan ingin hidup tenteram di dalamnya.²⁴ Oleh karenanya dalam pembentukan hukum di Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila.²⁵

Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya telah menjelaskan bagaimana UUD 1945 mengandung nilai-nilai dari Pancasila dan bagaimana MK telah menjadikan Pancasila sebagai pertimbangan hukum dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Jawaban tersebut juga memberikan contoh putusan MK yang menegaskan bahwa UUD 1945 menolak bentuk ekonomi pasar untuk mencapai cita hukum Pancasila. Secara keseluruhan, jawaban tersebut telah memberikan analisis yang baik mengenai pembangunan hukum dan sistem hukum berdasarkan Pancasila bahwa UUD 1945 merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang terdapat di dalam Ideologi Pancasila, maka sebenarnya secara tidak langsung dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, MK telah menjadikan Pancasila sebagai bagian dari pertimbangan hukumnya. Bahkan, dalam beberapa putusan, MK telah menjadikan Pancasila secara tidak langsung sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan misalnya, MK dengan tegas dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa “UUD 1945 menolak bentuk ekonomi pasar untuk mencapai cita hukum Pancasila.”²⁶

Pengaruh dan letak ideologi Pancasila dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, penulis akan mengkaji salah satu putusan MK yang memperlihatkan eksistensi nilai-nilai Pancasila dalam pengujian undang-undang.²⁷

Adapun berdasarkan penelusuran dokumen historis terdapat putusan MK yang didalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila, salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013:

²⁴ Bernard L. Tanya, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2018), 35.

²⁵ Geofani Milthree Saragih, “Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan (JUPANK)* 2, no. 1 (April 10, 2022): 20, <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/article/view/3271>.

²⁶ Mifthakul Huda, “Mengawal Tercapainya Keadilan Sosial,” *Majalah Mahkamah Konstitusi*, 2011, 20.

²⁷ Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang: Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 240.

a. Sila Pertama (Ketuhanan)

Salah satu alasan dan pokok pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air adalah bahwa ajaran Islam menegaskan mengenai pentingnya air sebagai sumber kehidupan. Al-Qur'an menyebut banyak sekali ayat yang berkaitan dengan air. Air dalam pandangan Al-Qur'an adalah esensi terpenting untuk keberlangsungan hidup seluruh makhluk di muka bumi sekaligus bumi itu sendiri sebagaimana firman Allah yang disebutkan di dalam QS. *An-Nahl* [6]:65. Majelis Hakim MK di salah satu pendapatnya mengatakan bahwa Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air mengandung muatan penguasaan dan monopoli atas sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, serta air merupakan kebutuhan dasar manusia yang dikaruniai oleh Allah *Subhanahu Wa ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa, sehingga air menjadi hak publik (*res commune*), yaitu suatu hak yang dimiliki oleh masyarakat secara bersama-sama. MK dalam pendapat tersebut secara tidak langsung menegaskan adanya kelemahan dari *positive legislature* dalam mengaitkan nilai dari ideologi Pancasila ke dalam undang-undang. Dalam hal ini, MK telah menafsirkan dan mempertegas relasi antara sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan terhadap Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

b. Sila Kedua (Kemanusiaan)

Dalam pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, para pemohon beranggapan bahwa undang-undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air merupakan undang-undang yang diskriminatif. Hal itu karena Pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa instansi pemerintah yang membidangi sumber daya air bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air dan/atau kerusakan sumber daya air yang sudah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yang telah menjamin hak daripada setiap orang (rakyat) dalam mempertahankan hak-hak asasinya. MK berpendapat bahwa hukum adalah salah satu sarana yang digunakan negara untuk menyelenggarakan fungsi guna mencapai tujuan. Dalam perspektif tata susunan norma hukum (hieraki norma), UUD 1945 merupakan ukuran validitas dan legitimasi bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bawahnya. Hukum dipandang harus mengorganisasikan kepentingan masyarakat supaya tidak terjadi benturan antar anggota atau antar komunitas yang berada di dalam masyarakat, atau setidaknya benturan tersebut dapat diminimalisir. Hukum juga mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat. Dalam konteks pembahasan sumber daya, negara memiliki kekuasaan dalam mengatur semua sumber daya yang ada, termasuk dalam hal ini adalah sumber daya air dengan instrumen hak. MK menegaskan bahwa hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha disebut dengan

hak guna pakai air, sedangkan hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu produksi disebut dengan hak guna usaha air. Dalam pendapatnya tersebut, majelis hakim MK menegaskan tentang relasi objek pengujian dengan Sila Kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan dalam penggunaan dan pengelolaan air.

c. Sila Ketiga (Persatuan)

Salah satu alasan dan pokok permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air mengandung potensi yang dapat memicu terjadinya konflik horizontal, yaitu yang terdapat di dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1). Pasal 49 ayat (1) misalnya, dipandang bertentangan dengan jiwa dan semangat dari pembukaan UUD 1945 karena memicu dan berpotensi menyebabkan konflik antara pemerintah interalia konflik masyarakat. Majelis hakim MK berpendapat bahwa penggunaan istilah "Tanah Air" menunjukkan bahwa dalam pandangan bangsa Indonesia tanah dan air merupakan dua sumber daya penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keterkaitan antara tanah dan air, antara daratan dan lautan telah dimuat di dalam Pasal 25A UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Sehingga, antara pulau (daratan) yang satu dan pulau (daratan) yang lainnya serta perairannya menjadi satu kesatuan, hal tersebut biasa disebut dengan peristilahan nusantara atau negara kepulauan (*archipelagic state*). Kesejahteraan rakyat salah satunya berasal dari sumber daya alam yang salah satunya termasuk adalah sumber daya air.

d. Sila Keempat (Permusyawaratan dan Perwakilan)

Dalam permohonan dari pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, pemohon beranggapan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air mengandung muatan penguasaan dan monopoli sumber-sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tercermin pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) mensyaratkan proses formalitas untuk membuktikan keberadaan masyarakat adat dan haknya untuk mengusahakan sumber-sumber air. Pada intinya, pemohon berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi swasta (badan usaha dan individu) untuk menguasai sumber daya air melalui adanya prosedur izin hak guna usaha. Hal guna usaha menjadi instrumen baru yang menentukan pengusahaan atas sumber-sumber air yang ada. Dengan demikian, penguasaan sumber-sumber air yang telah diusahakan bagi kepentingan bersama masyarakat. Dalam hal ini, majelis hakim

MK menegaskan tentang demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang dikonseptualisasikan berdasarkan fakta mengenai pandangan bangsa Indonesia yang bersifat kolektif, tidak individualistik, dan tidak liberal, sehingga perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.²⁸

e. Sila Kelima (Keadilan)

Para pemohon beranggapan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air mengandung muatan yang memosisikan bahwa penggunaan air adalah condong untuk kepentingan komersial, yang tercermin di dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air yang dalam hal ini membagi penggunaan air ke dalam dua jenis yaitu berupa Hak Guna Pakai dan Hak Guna Usaha. Dengan adanya hak guna di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, secara fundamental telah merekonstruksi nilai air yang merupakan barang publik (*common good*) menjadi komoditas ekonomi (*commercial good*) yang dapat dikuasai kelompok individu dan badan usaha. Dengan adanya Hak Guna Usaha atas sumber-sumber, memberikan keuntungan bagi swasta pengelola air demi kepentingan komersial. Sehingga hal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Terhadap hal tersebut, majelis hakim MK berpendapat bahwa secara konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut MK, ayat tersebut merupakan bentuk konstitusionalitas dianutnya demokrasi ekonomi, selain demokrasi politik yang terkait dengan penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud Sila Keempat dan Sila Kelima Pancasila. Terkhusus dalam hal Sila Kelima Pancasila, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” sebagai dasar negara diimplementasikan dalam UUD 1945 mengenai penyelenggaraan negara di bidang ekonomi adalah dalam bentuk demokrasi ekonomi dengan tujuan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam putusan tersebut, MK memosisikan kedudukannya sebagai *the guardian of ideology*, inilah kekuatan putusan MK secara filosofis. Tidak patuh kepada putusan MK, maka secara abstrak filosofis telah menentang ideologi Pancasila. Dalam kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, MK sebenarnya sedang menghidupkan ideologi yang sedang diam tersebut agar dapat menyesuaikan dengan nilai-nilai konstitusional yang ada di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, kekuatan filosofis dari putusan MK berada pada pemahaman dan kepatuhan seluruh *addressat* putusan MK. Tunduk kepada putusan MK berarti tunduk pada UUD 1945 dan lebih filosofis lagi telah tunduk pada Ideologi Pancasila. UUD 1945 merupakan suatu konstitusi yang hidup yang dalam hal ini digerakkan oleh penggerak konstitusi yang diemban oleh lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu MK melalui kewenangannya untuk menafsirkan konstitusi, itulah yang sering disebut dengan peristilahan *living constitution*.

²⁸ *Vide* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Jimly Asshiddiqie mengatakan, bahwa batu uji dalam pengujian undang-undang adalah UUD 1945, baik pembukaan dan pasal-pasal, apakah suatu ketentuan undang-undang melanggar hak konstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya berangkat dari pasal-pasal yang ada di dalam UUD 1945, akan tetapi juga cita-cita dan prinsip dasar yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ideologi Pancasila.²⁹ Pada intinya, kekuatan dan kedudukan dari putusan MK diatur dan ditegaskan secara konstitusional di dalam UUD 1945 yang dimana sumber tertinggi kekuatan putusnya adalah berasal dari ideologi Pancasila. Maka, apabila suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang maupun undang-undang secara keseluruhan dinyatakan inkonstitusional oleh MK, artinya suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang maupun undang-undang secara keseluruhan tersebut juga bertentangan dengan ideologi Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum positif yang ada di Indonesia.

2. Dimensi Normatif Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Bab pembahasan ini, akan dibahas tentang bagaimana kedudukan dari putusan MK dalam hukum positif di Indonesia. Pembahasan akan dimulai dari UUD 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) hingga Peraturan Mahkamah Konstitusi. Berikut dibahas secara satu persatu.

a. Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan UUD 1945

Kedudukan dari putusan MK ditegaskan di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa putusan MK bersifat final. Adapun yang dimaksud dengan final disini adalah bahwa terhadap putusan dari MK, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Sebenarnya di dalam pasal tersebut juga sudah ditegaskan secara kontekstual bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir...”. Pembahasan tersebut jelas memiliki makna bahwa putusan dari MK tidak terdapat upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Putusan MK yang bersifat final merupakan ciri penting dari MK yang ada di dunia.³⁰ Secara teknis, mengenai sifat final putusan MK tidak dijelaskan secara detail. Ini merupakan hal yang lumrah, secara konstitusi yang berlaku di Indonesia hanya memuat hal-hal yang pokok saja, penjabaran lebih lanjut diatur di dalam undang-undang yang lebih rendah. Dalam literatur yang membahas tentang MK dan hukum acara MK, akan kita dapati setiap diksi final putusan MK tersebut akan dilengkapi dengan diksi “mengikat”, sehingga pada umumnya disebut bahwa putusan MK bersifat “final dan mengikat”. Namun bila kita selidiki di dalam UUD 1945 maupun undang-undang yang berkenaan dengan MK, tidak

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konsititusi, 2008), 25.

³⁰ I. Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), 123.

akan ditemukan diksi “mengikat” dalam melengkapi diksi “final”. Hal ini memang terlihat tidak terlalu penting, namun dalam praktiknya, tidak heran bagian tersebut menjadi salah satu perdebatan yang bisa dikatakan serius. I Dewa Gede Palguna mengatakan bahwa permasalahan tidak dimasukkannya diksi “mengikat” bukan merupakan suatu persoalan yang substansial. Penulis tidak sependapat dengan beliau, hal ini karena cara memandang hukum di Indonesia masih sangat *positivistik*. Di Indonesia, para teoritis, praktisi, pemerhati hukum maupun masyarakat umum dapat dikatakan sebagai kaum *legal positivism*. Maka, tidak heran apabila persoalan tentang tidak dicantumkannya diksi “mengikat” terkadang menjadi bahan perdebatan dalam hal menanggapi putusan MK. Putusan MK memiliki karakteristik yang berbeda dengan putusan pengadilan lainnya, putusan MK mengikat bagi semua subjek hukum yang ada di Indonesia. Namun dalam praktiknya, putusan MK tidak serta merta selalu ditaati. Menurut hemat penulis, kedepan pada saat dilakukan amandemen ke-lima pada UUD 1945, perlu untuk memperhatikan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang setidaknya menambahkan diksi “mengikat” untuk melengkapi diksi “final” yang telah lama disebutkan di dalam konstitusi, sehingga nantinya jelas secara tegas disebutkan bahwa putusan MK bersifat “final dan mengikat”. Hal itu bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum secara kontekstual terhadap sifat dari putusan MK secara konstitusional.

b. Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai MK diatur di Bagian Ketiga. Mengenai kedudukan putusan MK akan kita dapati di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sama seperti yang terdapat di dalam UUD 1945, putusan MK hanya disebut bersifat “final”. Namun sebenarnya, bila melihat penjelasan dari Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, akan didapati fakta hukum bahwa memang pada dasarnya Putusan MK memiliki kedudukan yang jelas di dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal tersebut karena diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 005/PUU/2006. Sehingga, putusan MK dalam kekuasaan kehakiman sangat jelas, karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sendiri juga salah satu undang-undang yang jelas menindak lanjuti putusan MK.

c. Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Kedudukan putusan MK di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal tersebut ditegaskan, bahwa putusan MK bersifat final terhadap seluruh kewenangan yang

dimilikinya. Secara rinci, mengenai kedudukan putusan MK di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Bagian Ketujuh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal 45 mengatur secara rinci mengenai putusan MK mulai dari teori hingga praktik dalam pengambilan keputusan di MK. Mengenai putusan MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, diatur secara rinci di dalam Pasal 59 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa putusan MK mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, dan MA. Selanjutnya, dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal tersebut jelas mempertegas putusan MK yang bersifat final. Namun dalam perkembangannya, pasal tersebut menjadi *sleeping law*, dimana tidak sepenuhnya mengikat dalam praktiknya. Berdasarkan pengalaman Victor Santoso Tandiasa³¹, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang sama itu tetap dapat dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dengan catatan harus memasukkan alasan pemohon (*posita*) yang berbeda dengan pengujian sebelumnya. Maka, selama pemohon memiliki alasan pemohon (*posita*) yang berbeda, pengujian materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang sama itu tetap dapat dilakukan pengujian ke MK.

d. Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Mengenai kedudukan dari putusan MK akan kita dapati bermula dari Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, di ayat selanjutnya ditegaskan pula bawa MA berwenang dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang. Selanjutnya, di dalam Pasal 10 UU P3 disebutkan mengenai apa saja yang menjadi materi muatan yang harus diatur di dalam undang-undang. Salah satu materi muatan yang dimaksud adalah Putusan MK³². Di dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU P3 dijelaskan bahwa tindak lanjut yang dimaksud adalah berkaitan dengan materi muatan yang terdiri dari ayat, pasal dan atau bagian undang-undang yang dalam putusan MK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Mengenai Putusan MK menjadi salah satu materi muatan dalam suatu undang-undang semakin dipertegas di dalam Pasal 10 ayat (2) UU P3. Di dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa yang melakukan tindak lanjut terhadap putusan MK dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan adalah DPR atau Presiden.

³¹ Victor Santoso Tandiasa (constitutional lawyer), melalui wawancara, 2022.

³² Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penegasan dalam pasal jelas menegaskan bahwa *addressat* dalam hal ini adalah DPR dan Presiden sebagai *positive legislature* harus menindak lanjuti putusan MK yang berkenaan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berisi tentang apa saja yang dapat menjadi daftar kumulatif terbuka di dalam prolegnas. Sehingga, putusan MK dapat dijadikan sumber perubahan suatu undang-undang tanpa sebelumnya dimasukkan di dalam prolegnas prioritas. Putusan MK semakin terlihat penting kedudukannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal tersebut.

C. KESIMPULAN

Kekuatan dari putusan MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 memiliki kekuatan yang begitu besar, baik dalam dimensi filosofis maupun dimensi normatif. Aspek dimensi filosofis putusan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 bereksistensi dalam pembukaan atau batang tubuh dari UUD 1945 yang pada dasarnya juga menjadi batu uji dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut karena UUD 1945 merupakan konkretisasi dari Ideologi bangsa dan negara Indonesia, yaitu Pancasila. Putusan MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dikatakan memiliki dimensi kekuatan normatif karena mengenai sifat putusan MK yang bersifat final telah ditegaskan baik dalam UUD 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, hingga Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ahmad, and Novendri M. Nggilu. "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 785–808. <https://doi.org/10.31078/jk1646>.
- Alfana, Nano Tresna. "Sekjen MK: Pelaksanaan Putusan MK Memperlihatkan Kualitas Bernegara Hukum | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Accessed May 22, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15268&menu=2>.
- Alfana, Nano Tresna "Wahiduddin Adams Ungkap Adanya Ketidakpatuhan Terhadap Putusan MK | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18355&menu=2>.
- Almalibari, Khotob Tobi, Abdul Aziz, and Adrian Febriansyah. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 12, 2021): 1–8. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.21>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konsititusi, 2008.

- Cakmak, Cenap, and Cengiz Dinc. "Constitutional Court: Its Limits to Shape Turkish Politics." *Insight Turkey*, 2010, 69–92.
- Erham, Erham. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal Hak Asasi Manusia Melalui Mekanisme Constitutional Review." *Journal of Social and Economics Research 1 (1)*, 042-054. <https://doi.org/10.54783/jsr.v1i1.7>.
- Gaffar, Janedjri M. "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013): 1–32. <https://doi.org/10.31078/jk1011>.
- Huda, Mifthakul. "Mengawal Tercapainya Keadilan Sosial." *Majalah Mahkamah Konstitusi*, 2011.
- Huda, Nimatul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Isra, Saldi. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," 2019. <https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/634-peran-mahkamah-konstitusi-dalam-penguatan-hak-asasi-manusia-di-indonesia1.html>.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., and S. H. Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Kapitan, Rian Van Frits. "Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (October 28, 2015): 511–20. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.511-520>.
- Krisnayuda, Backy. *Pancasila & Undang-Undang: Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kurnia, Titon Slamet. "Perlindungan HAM Melalui Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Yuridika* 28, no. 2 (2013): 269-291. <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1884>.
- Ma'arif, Syafii. *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis, Dan Filosofis*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Muladi. *Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Jakarta: Refika Aditama, 2005.
- Nugroho, Fadzlun Budi Sulisty. "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (October 30, 2019): 95–104. <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.739>.
- Palguna, I. Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.
- Pasaribu, Alboin, and Achmad Edi Subiyanto. *Catatan Hukum Maria Farida Indrati*. Jakarta: Konpres, 2018.

- Puspitasari, Sri Hastuti. "Mahkamah Konstitusi Dan Penegakkan Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011):373-90. <https://doi.org/10.31078/jk836>.
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, and Fakultas Hukum Universitas Trisakti. "Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara," 2019.
- Rusiana, Dita Angga. "Di Depan Jokowi, Ketua MK: Masih Ada Yang Tidak Patuhi Putusan MK." Accessed May 22, 2023. <https://nasional.sindonews.com/berita/1509706/13/di-depan-jokowi-ketua-mk-masih-ada-yang-tidak-patuhi-putusan-mk>.
- Saragih, Geofani Milthree. "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan (JUPANK)* 2, no. 1 (April 10, 2022): 18–34. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/article/view/3271>.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum." In *Rajawali Pers, Jakarta*, 2007.
- Suadi, Amran. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Tanya, Bernard L. *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2018.
- Wahyudi, Rizki, Muhammad Gaussyah, and Darmawan Darmawan. "Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *JURNAL MERCATORIA* 11, no. 2 (December 27, 2018): 174–92. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.1740>.